

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR: 04/HK.01.01/K.ST-04/05/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUOL TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BUOL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu kabupaten Buol dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buol dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Buol tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buol 2024.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Buol sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari

pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Buol.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Buol
Pada Tanggal : 18 Mei 2024

Ketua

Ttd

Karianto, S.Sos

Tembusan

1. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Koordinator Sekretariat



Muhamad A. Singara, S.Ag., M.Si

NIP. 19730802200212 1 008

Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Nomor : 04/HK.01.01/K.ST-04/05/2024
Tanggal : 18 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUOL
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
Penanggung Jawab			
1	Karianto, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Buol	Penanggung Jawab
2	Ismajaya, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Penanggung Jawab
3	Moh. Taufik Abdullah, S.E.,M.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Penanggung Jawab
Ketua			
4	Muhamad A. Singara, S.Ag.,M.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
Sekretaris			
5	Muliadi Dj. Hisam, S.IP	Staf PNS Kabupaten Buol	Sekretaris
Anggota			
6	Hasana Utomo, S.IP	Staf PNS Kabupaten Buol	Anggota
7	Firmansyah Pamentar, SH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8	Arman, SE	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9	Isriany Latief, S.Sos	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	Moh. Darmansyah, S.IP	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
11	Iriyani Lasman, SE	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
12	Rizal	Staf Bagian Hukum,	Anggota

		Pencegahan, Parmas dan Humas	
13	Jumarno U. Singara, S.Pd	Staf Bagian Divisi Sumber Daya manusia, Organisasi, Data dan Informasi, Data dan Informasi	Anggota
14	Yusrin R.Djiu, S.Sos	Staf Bagian Divisi Sumber Daya manusia, Organisasi, Data dan Informasi, Data dan Informasi	Anggota
15	Arni Ar. Ndala. S.Sos	Staf Bagian Divisi Sumber Daya manusia, Organisasi, Data dan Informasi, Data dan Informasi	Anggota
16	Awaludin	Staf Bagian Divisi Sumber Daya manusia, Organisasi, Data dan Informasi, Data dan Informasi	Anggota
17	Zainal Abidin, S.Kom	Staf Bagian Divisi Sumber Daya manusia, Organisasi, Data dan Informasi, Data dan Informasi	Anggota
18	Andi Iskandar, S.Sos	Staf Bagian Divisi Sumber Daya manusia, Organisasi, Data dan Informasi, Data dan Informasi	Anggota